

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGALIHAN BENTUK SEBAGIAN BANTUAN PANGAN
NON TUNAI (BPNT) 2022 MENJADI TUNAI
(Analisis Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja
Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**KRISKHAWATI
NIM. 1617301123**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya ,

Nama : Kriskhnawati

NIM : 1617301123

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

· Menyatakan bahwa naskah skripsi **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai (Studi Kasus Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 2023

Saya yang menyatakan,



Kriskhnawati
NIM1717301016


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)2022 Menjadi Tunai (Analisis Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

Yang disusun oleh **Kriskhnawati (NIM. 1617301123)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **13 April 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Risma Hikmawati, M.Ud.
NIP. 19890717 202012 2 017

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 17 April 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. K. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto,2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Kriskhnawati
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Kriskhnawati
NIM : 1617301123
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai (Studi Kasus Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.

NIDN. 2016088104

MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka.

Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.

(Q.S. Al-baqarah: 282)




PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan kecuali rasa syukur Ku kepada Mu Yaa Rabb. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan kemudahan yang telah dikaruniakan kepada hambamu ini. Sholawat serta salam tak lupa selalu tucurahkan kepada Baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta para keluarga dan SahabatNya, Semoga syafaatNya selalu menyertai kami sebagai umatNya, Aamiin.

Dalam setiap langkahku, aku selalu berusaha dan berdoa untuk mewujudkan harapan-harapan dari orang-orang terkasihku serta selalu berusaha untuk membahagiakan orang-orang di sekelilingku. Dengan selesainya Skripsi ini maka akan aku persembahkan skripsi ini teruntuk:

1. Kedua orang tuaku yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
2. Suamiku, yang memberikan dukungan, motivasi, dan nasehatnya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>mutáaddidah</i>
--------	---------	--------------------

C. Ta' Marbūṭah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

إجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
-------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fatḥah</i>	<i>Fatḥah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

E. Vokal Panjang.

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>kaīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>funūḍ</i>

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الطارق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا	Ditulis	<i>wa aḥallallāhu al-bai'a wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad saw beserta keluarga, dan para sahabatnya juga kepada orang-orang yang senantiasa setia kepada beliau hingga hari akhir.

Skripsi ini berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai (Analisis Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga) Merupakan karya ilmiah yang sengaja disusun untuk memenuhi tugas akhir serta sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.H.) pada program Strata 1 Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terima kasih sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, maka penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. K.H. Dr. Moh. Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. M. Fuad Zain, M.Sy Dosen Pembimbingku yang telah ikhlas meluangkan ilmu dan waktunya disela-sela kesibukannya untuk memberikan penulis arahan, bimbingan, saran, kritik, serta motivasinya sehingga penulis menjadi semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan
9. Kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah berhenti memberi dukungan moral, materil, dan spiritual serta senantiasa meridhoi setiap langkah penulis selama masa perkuliahan sampai dengan proses penyusunan skripsi ini.
10. Suamiku, yang memberikan dukungan, motivasi, dan nasehatnya.
11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh ari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin.

Purwokerto, 2023

Saya yang menyatakan,



Kriskhnawati

NIM. 1617301123

**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai
(Analisis Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten
Purbalingga)**

ABSTRAK

Kriskhnawati

NIM. 1617301123

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan. Adapun pada tahun 2022 pemerintah melakukan percepatan penyaluran BPNT dengan tunai dan PT POS Indonesia sebagai pelaksanaan penyaluran. Skripsi ini bertujuan menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pengalihan bentuk sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 menjadi Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, mekanisme penyaluran BPNT di desa Tlahab Lor, terdapat praktik pengalihan bentuk bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat yang hanya mendapatkan 10 beras, telur, bawang merah, kacang panjang, dan uang sebesar Rp. 200.000 hal tersebut karena belum ada pedoman umum yang dikeluarkan terkait mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara teknis oleh PT. Pos Indonesia. Penyaluran BPNT secara tunai didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Surat Edaran 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT. BPNT dapat dianggap sebagai hibah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, Hal tersebut juga sudah sesuai dengan rukun hibah terdiri dari pemberi (*wahib*), penerima (*mauhublah*), barang yang dihibahkan (*mauhub*), dan *sigat* (ijab dan kabul). Akan tetapi hibah bisa terjadi kerusakan rukun dan syarat karena barang serta ijab dan kabul tidak sesuai, Pengalihan bentuk sebagian BPNT dapat dianggap sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak adil, dan bertentangan dengan surat an-Nisa ayat 29 dan surat al-Syua'ara ayat 183 yang melarang memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Syariah, pengalihan bentuk, BPNT

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xi
HALAMAN ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI	
A. Hibah	15
B. Distribusi	20
C. Bantuan Pangan Non Tunia.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan penelitian.....	40
C. Sumber data	41
D. Metode pengumpulan data	42
E. Metode Analisis Data	43

BAB IV	ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGALIHAN BENTUK SEBAGIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 2022 MENJADI TUNAI	
	A. Gambaran Umum Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.....	45
	B. Gambaran Praktik Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	54
	C. Analisis praktik penyaluran Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.....	57
	D. Analisis praktik penyaluran Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.....	64
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	72
	B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



Daftar Lampiran

Lampiran 1 Surat Edaran 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran
Bansos Sembako/ BPNT

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Hasil Wawancara

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 6 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 7 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 9 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 10 Sertifikat PPL

Lampiran 11 Sertifikat KKN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹ Kemiskinan merupakan salah satu masalah paling besar yang dihadapi setiap negara.² Definisi tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, sehingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. Dalam arti sempit, kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan fenomena *multiface* atau *multidimensional*. Menurut Kurniawan, kemiskinan adalah apabila pendapatan suatu komunitas atau kelompok masyarakat berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu.³

Sejak krisis pangan tahun 1998, pemerintah konsisten memberikan perhatian yang besar terhadap pemenuhan hak pangan masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan

¹ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 326.

² Sulastomo, *Sistem Jaminan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 14.

³ Ali Khomsan, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Miklasifikasi Orang Miskin* (Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia, 2015) hlm. 1.

sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Program ini sangat strategis dan merupakan program nasional lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh kementerian/lembaga (K/L) terkait baik dipusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing.⁴

Dalam sistem ekonomi Islam, tujuan ekonomi diarahkan pada tiga hal, yaitu:

1. pemenuhan kebutuhan dasar manusia
2. pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk mencapai tujuan negara melalui pemenuhan kebutuhan penduduk yang mengalami perkembangan, memperoleh kekuatan dalam mempertahankan diri, mempertahankan identitas budaya, dan membantu entitas serupa dalam tugas yang sama membangun masyarakat
3. menjamin adanya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan yang selalu mengalami perkembangan.

Salah satu upaya pemerintah Indonesia guna untuk menanggulangi kemiskinan salah satunya adalah melalui program Jaminan Sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program Bantuan Pangan Non Tunai merupakan

⁴ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, *Pedoman Umum Raskin beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin* (Jakarta: 2011), hlm.1.

reformasi dari Program subsidi Beras Sejahtera (Rastra) yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan.

Di samping itu, Islam memerintahkan manusia untuk mengembangkan sumber daya material dan manusiawi untuk menegakkan keadilan, kebaikan, dan kedamaian yang dapat membawa kemajuan demi terciptanya sebuah masyarakat yang adil, makmur dan mulia dalam naungan ridha Ilahi, serta untuk keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam surat Ali Imran ayat 110 Allah berfirman:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ...

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia (selama) kamu menyuruh (berbuat) yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.⁵

Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat kurang mampu melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerima bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan Pangan. Dalam proses penyalurannya, penerima manfaat akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahterah (KKS) atau Kartu Kombo, Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

⁵ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag Ri, 2019), hlm. 85.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan.⁶

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai pasal 5 menyebutkan:

1. Peserta BPNT dipersyaratkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.
2. Keluarga Penerima Manfaat BPNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk peserta program keluarga harapan yang tercantum dalam data PPKS dan/atau data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial.

Pada tahun 2022, melalui surat edaran nomor 592/6/BS.01/2/2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial menyebutkan bahwa dalam langkah percepatan penyaluran maka program BPNT tahun 2022 disalurkan melalui PT. POS Indonesia. Surat edaran ini didasari pada arahan Presiden RI pada rapat terbatas Selasa 15 Februari 2022.⁷

Dalam praktik di lapangan PT. POS Indonesia bersama perangkat desa mengkoordinir Keluarga Penerima Manfaat untuk datang dan menerima BPNT. Dalam praktiknya KPM mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp. 200.000/bulan dengan sistem penyaluran triwulan yang berarti Keluarga

⁶ Rohana dan Mardiyanto, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang" *Demography Journal Of Sriwijaya*, Vol.6. 2, Januari 2019, hlm. 2.

⁷ Surat Edaran Nomor 592/6/BS.01/2/2022

Penerima Manfaat mendapatkan bantuan Rp. 600.000 dihitung dari bulan Januari sampai dengan Maret.

Berbeda dari BPNT tahun sebelumnya sebelumnya, bahwa teknis penyaluran BPNT dapat melibatkan e-warong, dengan demikian Keluarga Penerima Manfaat langsung mendapatkan bantuan berupa bahan pangan. Pada tahun 2022 Keluarga Penerima Manfaat menerima uang tunai dan dapat dibelanjakan sendiri untuk keperluan pangan. Himbuan Kementerian sosial kepada Keluarga Penerima Manfaat agar bantuan tunai yang diterima harus dibelanjakan untuk kebutuhan pangan, bukan untuk kebutuhan lain dan bebas untuk dibelanjakan dimana saja.

Dalam kasus yang penulis dapatkan dari Radar Banyumas, ada beberapa praktik pemotongan penyaluran BPNT, dimana kasus tersebut terdapat di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja, dimana Keluarga Penerima Manfaat hanya mendapatkan 10 kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang dan uang Rp. 200.000. Hal tersebut sesuai dengan penuturan salah satu warga penerima BPNT bahwa *“kalau saya suruh milih, mendingan uang tunai semua, lalu bisa buat beli kebutuhan pokok lain”*.⁸

Dari kasus tersebut, kementerian sosial RI bersama PT. POS Indonesia mengeluarkan poster himbaun bahwa BPNT periode Januari, Februari dan maret 2022 merupakan uang Tunai sebesar Rp. 600.000 dan bebas dibelanjakan untuk kebutuhan pokok dimana saja. Dalam himbauan tersebut

⁸ Wawancara ibu Runtah selaku KPM desa Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 13:00 WIB.

juga terdapat himbauan bahwa jika ada oknum yang memotong dan meminta bantuan tersebut harus dilaporkan. Hal tersebut agar Keluarga Penerima Manfaat dapat memanfaatkan bantuan sesuai apa yang KPM butuhkan.

Pemerintah Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja melalui Kepala Desa Tlahab Lor bapak Dirwanto memberikan komentar terkait pengalihan uang tersebut, yaitu proses memfasilitasi dan memastikan Keluarga Penerima Manfaat tidak membelanjakan bantuan sesuai dengan ketentuan.⁹ Padahal menurut Kabid Dayasos Dinsos Kabupaten Purbalingga Bapak Muksinun mengatakan bahwa Keluarga Penerima Manfaat harusnya menerima bantuan uang tunai Rp. 600.000 dan Keluarga Penerima Manfaat PM diberikan kebebasan memilih tempat belanjanya.¹⁰

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai dalam Pasal 4 praktiknya harus menggunakan fasilitas E-warong bahwa "*E-warong sebagai penyalur BPNT dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

Dari latar belakang di atas, penulis mencoba meneliti lebih lanjut dengan judul skripsi "**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai (Analisis Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)**"

⁹ M Fahmi, *Diduga Dikondisikan, Bantuan Tunai Di Desa Karangduren Dan Tlahab Lor Purbalingga Dipotong Rp. 250.000, Purbalinggaku.Com* (26 Februari 2022) Diakses Pada Tanggal 1 April 2022.

¹⁰ M Fahmi, *Diduga Dikondisikan*, Diakses Pada Tanggal 1 April 2022.

B. Definisi Operasional

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah dimaknai juga fikih muamalah, fikih muamalah secara bahasa adalah pemahaman terbatas pada masalah interaksi antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut terminologi (*istilah*) fikih muamalah mempunyai makna yang luas dengan merujuk kepada hukum Allah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan keduniaan. Sedangkan fikih muamalah dalam pengertian lebih sempit adalah segala bentuk transaksi yang membolehkan tukar menukar barang atau jasa.¹¹

Dalam hal ini hukum ekonomi syariah yang penulis gunakan adalah hibah, dimana hibah yang dimaksud adalah berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, terutama masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Kaitanya hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah guna menjadi pisau analisis dan menjadi landasan teori untuk mengetahui bagaimana apakah program BPNT serta pengalihannya sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 merupakan bantuan yang didasarkan pada Surat Edaran Dirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial RI yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat

¹¹ M. Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Penyerapannya Kedalam Peraturan Perundang-Undangan* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm. 24.

(KPM) berupa uang tunai sejumlah Rp. 200.000/bulan dengan metode penyaluran triwulan sejumlah Rp. 600.000 yang dapat dibelanjakan oleh Keluarga Penerima Manfaat untuk kebutuhan pangan. Dalam penelitian ini Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 fokus pada Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Purbalingga.

Dalam penelitian ini, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 dalam alokasi serta pendistribusiannya yang berbeda. Dimana dalam praktik di Desa Tlahab Lor yang terjadi yaitu penyaluran uang BPNT sejumlah Rp. 600.000, dimana Keluarga Penerima Manfaat hanya mendapatkan uang 10 kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang dan uang Rp. 200.000. Hal tersebut menjadi studi yang menarik untuk diteliti, kemudian untuk menggali serta menganalisis penulis menggunakan hukum ekonomi syari'ah.

3. Pengalihan

Arti kata pengalihan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peng.a.lih.an [n] proses, cara, perbuatan mengalihkan, pemindahan, penggantian, penukaran, pengubahan. Pengalihan dalam hal ini adalah bentuk bantuan dengan cara mengubah bentuk bantuan sebagian, dalam konteks penelitian ini adalah upaya penyaluran uang BPNT sejumlah Rp. 600.000, dimana Keluarga Penerima Manfaat hanya mendapatkan uang 10 kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang dan uang Rp. 200.000.

4. Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan dan memiliki 239 Desa, dalam penelitian ini penulis memilih Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang diduga terdapat praktik pemotongan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022.

Dalam penelitian ini Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga menjadi subjek dalam penelitian dimana, kasus pengalihan dana BPNT terjadi di Desa tersebut.

C. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penyaluran sebagian bantuan pangan non tunai (BPNT) 2022 di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana pengalihan bentuk sebagian bantuan pangan non tunai (BPNT) 2022 menjadi tunai menurut tinjauan hukum ekonomi?

D. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis praktik penyaluran Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

- b. Untuk menganalisis pengalihan bentuk sebagian bantuan pangan non tunai (BPNT) 2022 menjadi tunai menurut tinjauan hukum ekonomi.

2. Manfaat Penelitian

- a. Dapat menambah pengetahuan penulis dan bagi pembaca pada umumnya mengenai Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022.
- b. Secara akademik dapat berkontribusi wawasan dan memperkaya wacana ilmu pengetahuan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang diperoleh dari kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹² Dalam rangka penulisan penelitian yang akan diteliti maka penulis akan menelaah pustaka-pustaka yang ada relevansinya dengan permasalahan tersebut.

Skripsi Zulbaidah, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejauh ini program BPNT sudah sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi keluarga yang kurang mampu. Kemudian disaat pandem Covid-19 ini banyak

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.29.

kepala keluarga yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kemudian sulitnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan kejadian ini pemerintah memutuskan member kenaikan bantuan yang dulunya Rp 110.000 menjadi Rp 200.000 perbulannya. Diprogram BPNT ini juga para Keluarga penerima manfaat bebas memilih kebutuhan yang diinginkan. Hambatan dari program BPNT ini dalam proses pendataan penduduk yang mana pemerintah akan memberikan bantuan BPNT kepada masyarakat yang telah mendaftar di Dinas Sosial yang syarat utamanya penduduk asli gampong Blang Oi, dan hambatan lainnya dalam proses penyediaan stok barang, yang mana terjadi bebas masyarakat bebas memilih kebutuhannya jadi stok beberapa bahan pahalannya habis dan akan didapatkan diminggu berikutnya atau pada saat pengambilan bansosny selanjutnya.¹³

Skripsi Syalu Eka Pratiwi, “Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi” Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021. Hasil penelitian menunjukkan Bantuan Pangan Non Tunai terhadap masyarakat miskin dalam memenuhi sebagian pangan untuk mengurangi beban pengeluaran setiap bulannya terhadap KPM sudah membantu KPM dalam mengurangi beban pengeluaran pembelian bahan pangan setiap bulannya namun bantuan pangan ini belum tersalurkan dengan baik karena tidak adanya kendali dalam memilih

¹³ Zulbaidah, “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)” *Skripsi*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021.

komoditas bahan pangan yang dibeli/diperoleh dan tidak tepat sarannya masyarakat yang menerima bantuan sehingga bantuan ini belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sebagian pangan pada masyarakat miskin di Kelurahan Tanjung Agung. Sesuai dengan pemikiran Al-Mawardi bahwa negara berperan terhadap pemenuhan hajat masyarakat tentang negara dan aktivitas ekonomi dimana negara dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan kolektif setiap warga negaranya dan pengelolaan keuangan negara melalui *Baitul Mal* bahwa untuk membiayai belanja negara dalam memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya. Sama halnya dengan pengelolaan penggunaan anggaran penyaluran bantuan sosial BPNT dapat lebih efektif lagi dengan benar-benar menyalurkan bantuan kepada KPM agar bantuan ini tersalurkan dengan optimal.¹⁴

Skripsi Ahda Sulukin Nisa, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019. Dari hasil penelitian ini menunjukkan program BPNT di Desa Merak Batin ini belum terlaksana dengan baik, berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Bahwa program BPNT di Desa Merak Batin ini hanya dapat memenuhi 3 indikator saja yaitu tepat jumlah, tepat harga, dan tepat kualitas. Program Bantuan

¹⁴ Syalu Eka Pratiwi, “Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi” *Skripsi* Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021.

Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa belum ada yang terpenuhi, karena program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin saja. Implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar tafakul (Jaminan Sosial) dan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara pemerintah dan masyarakatnya.¹⁵

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis sajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, definisi operasional, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori berisi Tinjauan Umum Tentang Hibah dan Bantuan Pangan Non Tunai.

¹⁵ Ahda Sulukin Nisa, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)" *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.

Bab III merupakan Metode Penelitian yang berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode dan Analisis Data.

Bab IV merupakan analisis dan pembahasan yang berisi Analisis praktik penyaluran Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai.

Bab V adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH DAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI

A. Hibah

1. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau dengan kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau di ambil dari kata *hubbub ar-rih* (angin yang menghembus) atau *ibra* (membebaskan utang). Secara terminologi yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.¹⁶

Di dalam Kamus Ilmu Al-Qur'an yang dimaksud hibah ialah pemberian kepada seseorang semasa hidupnya, tanpa mengharapkan balasan atau ikatan baik secara lisan ataupun tertulis.¹⁷ Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian sedangkan menurut syara', hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah.¹⁸

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), hlm. 342-343.

¹⁷ Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2006), hlm. 99.

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 115.

Sulaiman Rasyid dalam buku Sri Sudarti dengan judul *Fiqh Muamalah Kontemporer* mendefinisikan bahwa hibah adalah memberikan zat dengan tidak ada tukarnya dan tidak ada karenanya. umhur ulama mendefinisikan hibah yaitu akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁹

Menurut beberapa mazhab hibah diartikan sebagai berikut:²⁰

- a. Menurut mazhab Hanafi mengatakan bahwa, memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik sipemberi.
- b. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. hibah menurut mazhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan mengharapkan pahalanya menurut mazhab Maliki ini dinamakan sedekah.
- c. Menurut mazhab Syafi'i mengatakan bahwa, pemberian sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu sipemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 261.

²⁰ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 145-146.

atau memuliakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya.

2. Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Hal ini tertuang dalam surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.²¹

Kemudian dalam surat al-Baqarah ayat 262 dijelaskan:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang mereka infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), bagi mereka pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih.²²

Selanjutnya dalam surat al-Munafiqun ayat 10, Allah berfirman:

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَّ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقْتُ وَأَكُنُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami anugerahkan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata (sambil menyesal), “Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda (kematian)-ku sedikit waktu

²¹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag Ri, 2019), hlm. 105.

²² Tim Penyusun, *Al-Qur'an*, hlm. 819.

lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh.”²³

3. Rukun dan Syarat Hibah

Menurut jumbuh ulama’ rukun dan syarat hibah ada empat:²⁴

a. *Wahib* (Pemberi)

Yaitu orang yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain. Disyaratkan bagi penghibah syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Penghibah memiliki sesuatu untuk dihibahkan
- 2) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- 3) Penghibah itu orang dewasa, sebab anak-anak kurang kemampuannya.
- 4) Penghibah itu tidak dipaksa, sebab hibah itu akad yang mempersyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. *Mauhublah* (Penerima)

Yaitu seluruh individu dalam arti orang yang menerima hibah. Orang yang diberi hibah disyaratkan benar-benar ada waktu diberi hibah. Bila tidak benar-benar ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin, maka hibah tidak sah. Apabila orang yang diberi hibah itu ada di waktu pemberian hibah, akan tetapi dia masih anak-anak atau gila, maka hibah itu diambil oleh walinya, pemeliharannya atau orang mendidiknya sekalipun dia orang asing.

²³ Tim Penyusun, *Al-Qur'an*, hlm. 58.

²⁴ Sri Sudiarti, *Fiqh*, hlm. 262-263.

c. *Mauhub*

Adalah barang yang di hibahkan, dengan syarat:

- 1) Benda yang dihibahkan benar-benar ada
- 2) Harta yang bernilai
- 3) Dapat dimiliki dzatnya, yakni bahwa yang dihibahkan itu adalah apa yang bisa dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menghibahkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara, masjid-masjid atau pesantren-pesantren.
- 4) Tidak berhubungan dengan tempat pemilik hibah, seperti menghibahkan tanaman, pohon, atau bangunan tanpa tanahnya.
- 5) Dikhususkan, yakni yang dihibahkan itu bukan untuk umum, sebab pemegangan dengan tangan itu tidak sah kecuali bila ditentukan (dikhususkan) seperti halnya jaminan

d. *Sigat* (Ijab dan Kabul)

Segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul. Terdapat dua hal yang hendak dicapai oleh hibah yakni, Pertama, dengan beri memberi akan menimbulkan suasana akrab dan kasih sayang antara sesama manusia. Sedangkan mempererat hubungan silaturrahi itu termasuk ajaran dasar agama Islam. Kedua, yang dituju oleh anjuran hibah adalah terbentuknya kerjasama dalam berbuat baik, baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya, maupun dalam membangun lembaga-lembaga sosial.

B. Distribusi

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribution*, yang memiliki arti penyaluran, pembagian, atau pengiriman barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Dalam ekonomi konvensional, distribusi dijelaskan sebagai klasifikasi pembayaran seperti sewa, upah, bunga modal, dan laba yang terkait dengan tugas-tugas yang dilakukan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha.²⁵ Di sisi lain, dalam Ekonomi Islam, distribusi ditekankan pada penyaluran harta kekayaan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara. Menurut Afzalur Rahman, distribusi merupakan cara di mana kekayaan disalurkan atau dibagikan kepada beberapa faktor produksi yang memberikan kontribusi kepada individu, masyarakat, maupun negara.²⁶

Dalam konteks Ekonomi, Distribusi juga dapat diartikan sebagai pengiriman barang dagangan atau barang dan jasa dari produsen dan pemerintah kepada konsumen. Dalam bahasa Arab, istilah Distribusi seringkali diartikan sebagai *dulah*. Secara etimologi, *dulah* merujuk pada perpindahan atau perputaran sesuatu dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan secara terminologi, kata *dulah* berarti proses perputaran atau

²⁵ Idris, *Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 128.

²⁶ Idris, *Ekonomi*, hlm. 130

peredaran yang berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya hambatan.²⁷

Dalam Al-Qur'an distribusi telah dijelaskan dalam Q.S Al-Hasyr ayat 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.²⁸

2. Tujuan Distribusi Dalam Islam

Tujuan distribusi dalam Islam meliputi beberapa aspek. *Pertama*, untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti oksigen, makanan, dan minuman yang merupakan kebutuhan primer dan jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan kesulitan bahkan kematian. *Kedua*, untuk memperkecil ketimpangan pendapatan dan kekayaan di dalam masyarakat. Meskipun Islam mengakui adanya perbedaan jumlah harta antara individu dalam masyarakat, jurang perbedaan tersebut tidak boleh terlalu lebar sehingga tidak menimbulkan disintegrasi sosial. *Ketiga*, untuk membentuk solidaritas sosial di kalangan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan

²⁷ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 46-28.

²⁸ Tim Penyusun, *Al-Qur'an*, hlm. 806.

orang-orang yang kurang mampu sehingga tercipta ikatan kasih sayang di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Hal ini juga dapat mengurangi sebab-sebab kebencian dan memperkuat keamanan serta ketentraman masyarakat. Keempat, untuk menciptakan keadilan dalam distribusi, termasuk dalam pendistribusian sumber daya dan kekayaan.²⁹

3. Prinsip-Prinsip Distribusi Dalam Islam

Prinsip-prinsip distribusi dalam Islam mencakup keadilan dan pemerataan. Keadilan adalah tindakan yang adil dan ditegakkan, dalam bahasa Arab dengan kata '*adala*'. Prinsip ini mengandung berbagai makna dalam Al-Qur'an, seperti persamaan kesempatan untuk memperoleh kekayaan dan pembagian hasil produksi secara adil. Selain itu, Islam tidak memperbolehkan terjadinya akumulasi harta kekayaan yang berlebihan dan diperoleh secara tidak benar.³⁰

Prinsip kedua, pemerataan, bertujuan agar kekayaan tidak hanya terpusat pada kelompok tertentu, melainkan merata di seluruh masyarakat, terlepas dari status sosial atau latar belakang. Negara berperan dalam menjaga keadilan dan pemerataan, dan hal ini mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik, hingga ekonomi.³¹

²⁹ Idris, *Ekonomi*, hlm. 147-149.

³⁰ Ruslan Abdul Ghofur Noor, "Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia", *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012, hlm. 319.

³¹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016, hlm. 80-81.

C. Bantuan Pangan Non Tunai

1. Pengertian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau EWarong yang bekerjasama dengan bank.³²

2. Dasar Hukum Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan.³³

³² Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai* (TNP2K: 2017), hlm. 4.

³³ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman*, hlm. 4.

3. Tujuan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Tujuan program BPNT adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan; memberikan gizi yang lebih seimbang kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM),
- b. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM),
- c. Memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan
- d. Mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs).

4. Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
- b. Meningkatkan transaksi non tunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)
- c. Meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan.

5. Prinsip Utama Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Prinsip utama program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut : mudah dijangkau dan digunakan oleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang kapan, berapa, jenis, kualitas, dan harga bahan pangan (beras dan/telur) serta tempat membeli sesuai dengan preferensi (tidak diarahkan pada E-Warong tertentu dan bahan pangan tidak dipaketkan); mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani Keluarga Penerima Manfaat (KPM), memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM), E-Warong dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber sehingga terdapat ruang alternatif pasokan yang lebih optimal.³⁴

6. Kriteria Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. pada tahun 2017, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksana.³⁵ Sasaran dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah keluarga dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di kabupaten/kota pelaksana Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan namanya termasuk di

³⁴ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman*, hlm. 10-12.

³⁵ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman*, hlm. 10.

dalam daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BPNT yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Daftar KPM BPNT bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Pemerintah Daerah.³⁶

7. Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Proses penyaluran bantuan terdiri dari:³⁷

a. Persiapan

1) Koordinasi Pelaksanaan

a) Koordinasi tingkat Pemerintah Pusat

Koordinasi di tingkat pemerintah pusat dilakukan antara Kementerian Sosial sebagai Pengguna Anggaran (PA) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan kementerian/lembaga (K/L) melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat dan dilaporkan/ dikonsultasikan kepada Tim Pengendali. Koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga dilakukan untuk memperoleh masukan dan arahan terkait dengan pelaksanaan korban. Koordinasi juga dilakukan untuk memastikan dasar hukum, mekanisme pelaksanaan di lapangan serta berbagai prosedur administrasi

³⁶ Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, *Rangkuman Informasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2019*, hlm. 3.

³⁷ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020* (Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2019), hlm. 30.

lainnya. Koordinasi pada tingkat pemerintah pusat dengan Bank Penyalur dilakukan untuk beberapa hal berikut:³⁸

- (1) Menyepakati proses registrasi dan/atau pembukaan rekening Penerima Bantuan Sosial. Salah satu dari proses ini adalah data Penerima Bantuan Sosial yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Data BNBA minimum memenuhi persyaratan *Customer Due Diligent/Know Your Customer* (KYC) yang disederhanakan sebagaimana sebagaimana ketentuan Layanan Keuangan Digital (LKD) atau Laku Pandai.
- (2) Menyepakati Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi. Materi edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial serta tata cara penyampaian pengaduan program.
- (3) Memastikan kecukupan jumlah dan sebaran lokasi *E-Warong* dengan jenis usaha yang memenuhi kebutuhan program.
- (4) Menyepakati proses penyaluran, yang melibatkan Bank Penyalur, yakni waktu pencairan dana dari rekening kas umum negara kepada rekening Pemberi Bantuan Sosial di Bank penyalur sesuai perintah pembayaran yang

³⁸ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 31.

diterbitkan, untuk memudahkan informasi di tingkat Penerima Bantuan Sosial dan pemilik *E-Warong*.

(5) Menyepakati waktu pencairan dana kepada rekening KPM.

(6) Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya.

b) Koordinasi tingkat Pemerintah Provinsi

Pemerintah Provinsi melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota terkait seluruh tahap pengelolaan dan pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten/Kota, mulai dari dukungan pendanaan melalui APBD, koordinasi pagu dan data KPM, sosialisasi, penanganan pengaduan, pemantauan dan dukungan lain yang diperlukan terkait BPNT.³⁹

c) Koordinasi tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kabupaten/Kota melalui forum Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota melakukan koordinasi secara berjenjang dengan Kecamatan dan

³⁹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 32.

desa/kelurahan untuk seluruh tahap pelaksanaan program, mulai dari persiapan pendanaan APBN/APBD dan/atau dana desa/kelurahan, pengecekan keberadaan KPM, edukasi dan sosialisasi, registrasi, pemantauan, hingga penangan pengaduan.⁴⁰

Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bank Penyalur untuk menyusun jadwal pendaftaran peserta di masing-masing desa/kelurahan serta memastikan keterlibatan perangkat desa/kelurahan dalam proses tersebut. Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan dukungan sarana dan prasarana edukasi dan sosialisasi, kemudahan perizinan, pembebasan atau keringanan biaya perizinan serta fasilitas perpajakan kepada *E-Warong* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi dengan Bank penyalur mengenai pemetaan lokasi dan pemilihan pedagang-pedagang yang biasa dijadikan tempat belanja oleh anggota masyarakat untuk menjadi *E-Warong*.⁴¹

Pelaksanaan program BPNT di tingkat Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota. Pelaksanaan di tingkat Kecamatan

⁴⁰ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 32.

⁴¹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 33.

dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kecamatan. Pelaksanaan di tingkat desa/kelurahan didukung oleh perangkat desa/kelurahan setempat dan pendamping program BPNT.⁴²

2) Penyerahan Data Penerima Manfaat

- a) Jumlah pagu Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2018 di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota merujuk pada keputusan Menteri Sosial yang akan disampaikan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Surat Menteri Sosial selaku pengguna anggaran setelah berkoordinasi dengan ketua Tim Pengendali tentang Penetapan Alokasi Pagu BPNT Provinsi Tahun 2018.
- b) Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat untuk Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bersumber dari DT-PPFM yang disiapkan oleh Pokja Data dan dikirimkan oleh Sekjen Kementerian Sosial kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan Pusat, Ketua dan Sekretarsi Tim Pengendali, Dirjen PFM Kementerian Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Gubernur.

⁴² Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 33.

- c) Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat untuk penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bank Penyalur oleh KPA di Kementerian Sosial
- d) Pengiriman Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat dari Kementerian Sosial ke Bank Penyalur dan ke Bupati/Walikota dilakukan melalui flashdisk dan/atau CD dengan menggunakan password serta melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang dapat diakses melalui situs <http://siks.kemosos.go.id/>
- e) Kepersetaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dapat berganti karena: meninggal dan berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beranggota tunggal, berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat yang seluruh anggotanya pindah ke Kabupaten/Kota lain, berasal dari calon Keluarga Penerima Manfaat yang menolak/mengundurkan diri sebagai Keluarga Penerima Manfaat, dan tercatat ganda atau lebih. Mekanisme penggantian tersebut dapat melalui aplikasi SIKS-NG.
- f) Data nama dan alamat Keluarga Penerima Manfaat Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai sudah diberikan

penanda untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Program Keluarga Harapan (PKH).⁴³

3) Persiapan E-Warong

Setelah mengetahui jumlah calon KPM di masing-masing desa/kelurahan, Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi *E-Warong* penyalur BPNT. Bank Penyalur mengidentifikasi agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi *E-Warong* penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Penetapan *E-Warong* sepenuhnya merupakan wewenang Bank Penyalur dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria berikut.⁴⁴

- a) Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas, dan integritas di wilayah operasionalnya yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh Bank Penyalur.
- b) Memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha yang tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya.
- c) Memiliki jaringan informasi dan kerjasama antar agen/toko dengan pemasok/distributor bahan pangan yang tersedia di

⁴³ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 34-37.

⁴⁴ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 41.

pasar untuk memastikan ketersediaan stok bahan pangan bagi pembelian oleh KPM.

- d) Menjual beras dan/atau telur sesuai harga.
- e) Dapat melayani KPM dan non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
- f) Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM lansia (lanjut usia) dan KPM disabilitas.

Setelah agen bank dan pedagang disetujui untuk menjadi E-Warong penyalur BPNT, Bank Penyalur menerbitkan Dokumen Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani oleh Bank Penyalur dan *E-Warong*. Dokumen tersebut berisi kesepakatan pelaksanaan prinsip program, aturan dan sanksi dalam proses penyaluran BPT melalui *E-Warong*, yang dibuat oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan Kabupaten/Kota dan Bank Penyalur setempat. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain untuk menjadi *E-Warong* penyalur Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sedikitnya menyangkut beberapa hal sebagai berikut:⁴⁵

- a) Memastikan jumlah dan sebaran *E-Warong* disetiap lokasi penyaluran untuk menghindari antrian dan permainan harga di atas harga wajar. Bank Penyalur harus merekrut E-Warong

⁴⁵ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 43.

dengan rasio *E-Warong* dengan KPM 1:250 dan minimum dua *E-Warong* dalam satu desa/kelurahan tidak terbatas pada agen Bank Penyalur tersebut.

- b) Memberikan layanan perbankan kepada *E-Warong* termasuk diantaranya pembuatan rekening tabungan, pendaftaran menjadi agen Laku Pandai, dan layanan usaha lainnya.
- c) Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi, pemasaran, perbaikan fasilitas *E-Warong* dan lainnya untuk melayani KPM.
- d) Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian pangan dengan menggunakan kartu Kombo, termasuk:
 - (1) Memastikan ketersediaan jumlah mesin pembaca kartu kombo pada *E-Warong*. Mesin pembaca kartu kombo dapat berupa EDC/ smartphone/ tablet yang digunakan oleh *E-Warong* untuk memproses pembelian bahan pangan oleh KPM.
 - (2) Melakukan edukasi penggunaan mesin pembaca kartu kombo kepada *E-Warong* dan memastikan *E-Warong* siap melayani KPM.
 - (3) Menyediakan dukungan teknis dan pemantauan berkala terhadap kelancaran operasional alat transaksi.

- e) Menyediakan petugas bank yang dapat dihubungi oleh *E-Warong* guna kelancaran dan kemudahan pelaksanaan pembelian bahan pangan.
- f) Bank penyalur setempat menyampaikan daftar *E-Warong* kepada Tim Koordinasi Bansos Pangan setempat dan Kontak informasi.
- g) Bank penyalur setempat mencetak dan memasang penanda *E-Warong* pada spanduk agen Laku Pandai yang ada di *E-Warong*.

b. Edukasi dan Sosialisasi

- 1) Tujuan edukasi dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah: memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan baik pusat dan daerah mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), memberikan pemahaman kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta memberikan informasi mengenai mekanisme pengaduan Program BPNT.⁴⁶
- 2) Sasaran edukasi dan sosialisasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah; Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Daerah termasuk Tim Koordinasi Bansos Pangan Provinsi dan

⁴⁶ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 47.

Kabupaten/Kota, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat Kecamatan, perangkat desa/kelurahan dan jajarannya, pendamping Program Bantuan Pangan Non Tunai, Keluarga Penerima Manfaat (KPM), pemilik/pengelola EWarong, bank penyalur, masyarakat umum.⁴⁷

- 3) Materi edukasi dan sosialisasi, meliputi kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai, prinsip-prinsip umum Program Bantuan Pangan Non Tunai, tujuan dan mekanisme pemanfaatan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), proses registrasi dan pemenuhan KYC, produk dan tata cara penggunaan atau penarikan rekening bantuan sosial, penggunaan manfaat BPNT, tata cara pengaduan dan manfaat menabung dan perencanaan keuangan keluarga.⁴⁸
- 4) Perangkat media edukasi dan sosialisasi, meliputi surat yang dikirim oleh Menteri Sosial kepada Gubernur, Walikota/Bupati, KPM melalui OPD urusan sosial, pedoman umum Bantuan Pangan Non Tunai 2018, lembar bantuan Keluarga Penerima Manfaat, poster, audio, video dan siaran pers.
- 5) Bentuk media edukasi dan sosialisasi, meliputi rapat koordinasi/lokakarya, komunikasi tatap muka/kelompok, media cetak (poster, selebaran), media elektronik (radio, televisi lokal),

⁴⁷ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 49.

⁴⁸ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 50.

media sosial (situs resmi K/L, Twitter, Facebook), siaran pers (di beberapa Kabupaten/Kota terpilih yang memiliki potensi menjadi berita nasional di TV/radio lokal).

6) Pelaksana edukasi dan sosialisasi, adalah pemerintah, bank penyalur, pemilik/pengelola E-Warong, pendamping program BPNT di daerah.⁴⁹

7) Alur edukasi dan sosialisasi, meliputi:

a) Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kementerian Sosial bersama Bank Penyalur kepada Pemerintah Daerah (Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota),

b) Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Bansos Pangan bersama Bank Penyalur kepada perangkat desa/kelurahan beserta jajarannya serta pendamping Program BPNT,

c) Kegiatan edukasi dan sosialisasi dilakukan oleh Kontak Informasi (KI) dan *E-Warong* serta di dampingi Bank Penyalur setempat.⁵⁰

c. Penyaluran

Bank penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

⁴⁹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 49.

⁵⁰ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 54-55.


berdasarkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Perubahan yang diterima dari Kementerian Sosial. Bank penyalur melakukan pemindahbukuan dana Bantuan Sosial dari rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur ke rekening Keluarga Penerima Manfaat. Kementerian Sosial memberikan perintah pembayaran kepada Bendahara Umum Negara atau Daerah sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Pangan Non Tunai. Bendahara Umum Negara atau Daerah melakukan pencairan dana dari rekening kas umum negara atau daerah pada rekening Kementerian Sosial di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Kementerian Sosial. Bank penyalur menyampaikan laporan hasil penyaluran dana bantuan sosial kepada Kementerian Sosial dengan tembusan kepada Tim Pengendali. Bank Penyalur memberikan informasi kepada pemerintah daerah mengenai dana Bantuan Pangan yang sudah di transfer ke rekening Bantuan Pangan Non Tunai Keluarga Penerima Manfaat. Transer dana Bantuan Pangan Non Tunai ke rekening Bantuan Pangan Non Tunai Keluarga Penerima Manfaat dijadwalkan setiap tanggal 25 (dua puluh lima). Bank memastikan sistem uang elektronik tidak berubah setiap periode penyaluran sehingga kode transaksi di mesin EDC tidak berubah.⁵¹

⁵¹ Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 79-81.

d. Pemanfaatan

Proses pemanfaatan dana digambarkan sebagai berikut:

- 1) Datang: Keluarga Penerima Manfaat membawa kartu Kombo datang ke E-Warong yang bertanda khusus Non Tunai dan sudah bekerjasama dengan Bank penyalur.
- 2) Cek: lakukan cek kuota bantuan melalui mesin EDC
- 3) Pilih: pilih bahan beras dan/atau telur dengan jumlah sesuai kebutuhan, lakukan pembelian dengan memasukkan nominal harga dan PIN pada EDC Bank.
- 4) Terima: terima bahan pangan yang telah dibeli serta bukti transaksi untuk disimpan.⁵²



⁵² Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman*, hlm. 81.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk mempermudah proses pencarian dan pengelolaan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka disini peneliti merumuskan metode penelitian terlebih dahulu. Adapun metode yang ditempuh dalam penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu berlokasi di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.. Bila ditinjau dari sifat pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.⁵³ Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Umumnya dalam metode kualitatif peneliti mengumpulkan data melalui hubungan langsung dengan orang-orang pada situasi khusus, sedangkan pengaruh luar hanya bersifat sekunder.⁵⁴

B. Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian *yuridis empiris*. Penelitian *yuridis empiris* yang dengan dimaksudkan kata lain yang merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan

⁵³ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

⁵⁴ Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti*, hlm. 5.

dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁵⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukang terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁵⁶

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tertuju pada dua sumber data yang utama yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

1. Data Primer

Data Premier yaitu data *authentic* atau data yang diperoleh langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkap.⁵⁷ Dalam Penelitian ini maka keterangan dari pihak yang di wawancarai menjadi rujukan utama sebagai bahan untuk membuat laporan. Serta akan diperkuat dengan berbagai teori yang peneliti dapatkan dari penelusuran kepustakaan. Adapun subjek penelitian yang menjadi bahan wawancara adalah warga Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

2. Data Skunder

Data sekunder yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat *authentic* karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga,

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

⁵⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum*, hlm 15.

⁵⁷ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 80.

dan selanjutnya.⁵⁸ Data ini bersifat sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan yang peneliti inginkan maka dibutuhkan berbagai literasi tambahan seperti internet, buku, jurnal, dan media yang lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Setelah menentukan metode jenis penelitian dan sumber data, maka langkah selanjutnya peneliti menentukan bagaimana teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini berguna untuk mempermudah proses pengolahan data. Adapun metode dari pengumpulan data dalam penelitian sangatlah beragam. Namun karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode yang paling tepat ialah metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap warga Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, warga Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga dan dinas Sosial Kabupaten Purbalingga. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.⁵⁹ Dalam penelitian ini dokumen dan catatan menjadi data pendukung, sedangkan isi catatan adalah obyek penelitian atau variabel penelitian.⁶⁰

⁵⁸ Hadari Nawawi, *Metodologi*, hlm. 81.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 124.

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 103.

E. Metode Analisis Data

Deskriptif kualitatif menjadi dasar peneliti dalam menginterpretasikan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu dengan menjabarkan mengenai situasi atau kejadian serta teori yang berkaitan. Menurut Moh. Nazir yang dikutip oleh Soejono menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena.⁶¹ Setelah semua sumber data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan sebuah penafsiran (*interpretasi*) dengan menganalisis terhadap materi yang ada, dijabarkan dan diuraikan kembali data yang diperoleh untuk menarik sebuah kesimpulan.

Untuk mempermudah menganalisis data maka dibutuhkan sebuah konstruksi berfikir, beberapa metode konstruksi berfikir yang peneliti pakai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Cara Berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus atau peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁶²
2. Cara berfikir deskriptif, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.⁶³ Tujuan

⁶¹ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metodolgi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21.

⁶² Soejono dan H. Abdurrahman, *Metodolgi*, hlm. 22.

⁶³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

dari penelitian ini adalah setelah semua permasalahan dijabarkan kemudian dibuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti.



BAB IV

**ANALISIS TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PENGALIHAN BENTUK SEBAGIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI
(BPNT) 2022 MENJADI TUNAI**

A. Gambaran Umum Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

1. Sejarah desa Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga


Awal berdirinya desa Tlahab Lor bermula dari daerah Yogyakarta. Ada seorang warga dari Yogyakarta bernama Surata yang mencari tempat tinggal baru untuk ditinggali, beliau dengan keluarganya. Kemudian sampelah kesebuah tempat yang dianggap cocok ditinggali. Yaitu di sekitaran kaki Gunung Slamet, dulunya sebelum kedatangan beliau desa Tlahab Lor adalah hutan yang di kelilingi bukit - bukit tinggi. Dalam memilih tempat ini beliau sangat memperhitungkan letak desa dengan gunung slamet. Karena beliau memikirkan jika gunung slamet meletus maka ada penghalang dan letusan gunung tidak menimbulkan dampak terlalu besar pada desa ini, satu – satunya penghalang tersebut adalah bukit – bukit yang ada disekitar desa Tlahab.

Awal mula diberikan nama desa tlahab Lor itu cukup unik. Kareana dulunya sebelum didirika desa kawasan ini adalah hutan yang didalamnya ditempati banyak Flora dan Fauna. Dan hewan yang paling banyak

ditemukan dikawasan ini adalah Lebah. Kemudian hal ini menjadi ciri has bagi kawasan ini, dan desa ini pun diberi nama Tlahab Lor yang artinya Tlahab dari kata 'Tolo' yang artinya Lebah/Madu, 'Rapah' yang artinya Nikmat, dan 'Lor' artinya Utara. Kemudian nama ini dipakai hingga sekarang.

Dulu ada satu kejadian yang menyebabkan Desa Tlahab terpecah menjadi dua dan menjadikan desa tlahab dibagi antara utara dan selatan. Dan sekarang dikenal dengan sebutan desa Tlahab Lor dan desa Tlahab kidul. Awal mulaya desa tlahab dipimpin oleh Lurah Djemad, setelah lurah Djamad menginjak masa tua konflik itu pun mulai terjadi antara anak laki – laki lurah Djamad dengan mertua (suami dari anak perempuannya). Hal ini menyebabkan konflik antara keduanya yang sama – sama menginginkan kekuasaan di desa tlahab. Hal ini kemudian membuat resah Djamad kemudian ia membuat keputusan desa tlahab dibagi menjadi dua bagian yaitu sebelah selatan diberi nama Tlahab Klidul dan yang menjadi lurah desa tlahab kidul adalah menantu pak djamad kemudian yang sebelah utara dari desa tlahab di beri nama Tlahab Lor dan sebagai lurahnya adalah anak dari djamad. Kemudian sejak saat itu desa tlahab menjadi desa pemekaran.

2. Struktur organisasi



Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu:

- a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa,
- b. Pemberdayaan masyarakat,
- c. Pelayanan masyarakat,
- d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
- e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.

Pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai TIGA fungsi pokok yaitu :

- a. Pelayanan kepada masyarakat,
- b. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
- c. Fungsi ketatausahaan atau registrasi.

Dalam pemerintah Desa Tlahab Lor juga terdapat lembaga kemasyarakatan yang membantu pemerintahan untuk kemaslahatan dan tercapainya kesejahteraan bersama bagi masyarakat Desa Tlahab Lor. Lembaga-lembaga tersebut antara lain:⁶⁴ a. LKMD, b. PKK, c. KARANG TARUNA, d. RW, e. RT dan f. GAPOKTAN.

3. Tugas Dan Fungsi Pemerintah Desa Tlahab Lor⁶⁵

a. Kepala Desa

Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata pemerintahan desa, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan di desa, pembinaan ketentraman dan ketertiban di desa, melakukan upaya perlindungan masyarakat desa, administrasi kependudukan desa dan, penataan dan pengelolaan wilayah desa.
- 2) Melaksanakan pembangunan di desa, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan.

⁶⁴ Hasil Observasi Pemerintah Desa Tlahab Lor Pada Tanggal 22 Januari 2023.

⁶⁵ Hasil Observasi Pemerintah Desa Tlahab Lor Pada Tanggal 22 Januari 2023.

- 3) Pembinaan kemasyarakatan desa, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa, partisipasi masyarakat desa, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan masyarakat desa, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olah raga dan karang taruna. dan
- 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Desa memiliki fungsi:

- 1) Mengoordinasikan tugas dan fungsi Kepala Urusan.
- 2) Menyurat, arsip dan ekspedisi.
- 3) Melaksanakan urusan umum seperti penatan administrasi perangkat desa penyediaan prasarana dan peralatan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- 4) Melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- 5) Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan.

c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan ketatausahaan, umum dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-laporan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum mempunyai fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.

d. Kepala Urusan Keuangan

Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan keuangan dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi

keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa.

e. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan mempunyai tugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan perencanaan program kegiatan desa dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Urusan Perencanaan mempunyai fungsi menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitorin dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

f. Kepala Dusun

Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayah dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dusun mempunyai fungsi

- 1) pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayah dusun yang bersangkutan.
- 3) melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga

lingkungannya dan melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran

- 4) penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.
- 5) Mendorong peningkatan swadya gotong royong masyarakat.
- 6) Menyelesaikan perselisihan warga. Kepala dusun wajib melaporkan tugas dan fungsinya kepada Kepala Desa apabila terdapat perubahan mobilitas kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah.

g. Kepala Seksi Pemerintahan

Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, membantu Sekretaris Desa dalam menyusun rancangan produk-produk hukum di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan kewilayahan, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.

h. Kepala Seksi Kesejahteraan

Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

i. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana teknis, pelaksana tugas operasional dan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Seksi Pelayanan mempunyai fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

j. Staf

Staf berasal dari warga desa yang telah mendapatkan Surat Perintah Kerja dari Kepala Desa. Surat Perintah Kerja terbit setelah perjanjian kerja ditandatangani oleh Kepala Desa dan Staf yang bersangkutan. Jangka waktu kerja Staf adalah terbatas yaitu selama 1 (satu) tahun dan apabila berkinerja baik dapat diperpanjang setiap tahunnya. Warga desa yang menjadi Staf dilarang menjadi anggota BPD atau lembaga desa lainnya. Tugas staf antara lain:

- 1) Staf bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan tidak berstatus sebagai Perangkat Desa.
- 2) Staf berkedudukan di bawah koordinasi Kepala Urusan dan Kepala Seksi
- 3) membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
- 4) Tiap-tiap Kepala Urusan dan Kepala Seksi hanya dapat membawahi 1 (satu) orang staf.
- 5) Persyaratan dan tata cara penjurangan dan penerimaan Staf diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa.

B. Gambaran Praktik Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Pemerintah pada saat ini sudah banyak mengeluarkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan yang paling utama pemenuhan kebutuhan pangan yang dapat mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Salah satu upaya pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin berpenghasilan rendah adalah dengan melaksanakan program subsidi pangan dalam hal ini berupa beras. Yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan hak dasar berupa kebutuhan pokok dan dikenal dengan sebutan raskin yang mulai berjalan pada tahun 2002. Namun pada tahun 2017 secara resmi disebut rastra.

Upaya pemerintah dengan mengganti istilah raskin menjadi rastra saat ini adalah fokus pada peningkatan kualitas, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran. Perbaikan itu dilakukan karena selama ini pemerintah banyak menerima kritikan soal kualitas Raskin atau Rastra yang cenderung buruk. Dalam perkembangannya sesuai arahan presiden setiap bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non-tunai dan menggunakan sistem perbankan untuk kemudahan mengontrol, memantau dan mengurangi penyimpangan. Program bantuan pangan non tunai (BPNT) ini diselenggarakan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial serta mendorong keuangan inklusif. Untuk mendukung pelaksanaan program BPNT maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpres RI Nomor 63 Tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

Penyaluran BPNT dilakukan secara bertahap mulai dari 2017 untuk 1,8 juta keluarga, 2018 untuk 10 juta keluarga 2019 untuk 15,2 juta keluarga, untuk tahun 2020 18,8 juta. Dan ditargetkan untuk 18,6 keluarga di 2021. Bantuan Pangan Non Tunai adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya yang ditransfer melalui mekanisme akun elektronik yaitu KKS yang bisa digunakan untuk belanja membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan atau yang biasa disebut e-warung tempat yang telah bekerja sama dengan bank.

Program Bantuan Sosial Pangan atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada triwulan pertama, yaitu Januari hingga Maret 2022, telah disalurkan secara tunai melalui PT Pos Indonesia. Surat edaran dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tanggal 18 Februari 2022 dengan nomor 592/6/BS.01/2/2022 mengindikasikan bahwa penyaluran BPNT secara tunai dilakukan untuk mempercepat penyaluran Bansos Sembako/BPNT periode Januari sampai dengan Maret 2022, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada rapat terbatas pada 15 Februari 2022. Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini (Risma) menyatakan bahwa penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) pada tahun 2022 dapat mencairkan bantuan tersebut dalam bentuk uang atau cash melalui PT Pos untuk mempercepat penyaluran bantuan.

Kemudian di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga, terdapat 1016 Keluarga Penerima Manfaat yang mendapatkan bantuan pangan non tunai (BPNT), dalam penelitian ini penulis menggunkan 2 (dua) orang penerima manfaat untuk menjadi subjek penelitian, antara lain:

1. Ibu Dasirah yang beralamat di Rt 01 Rw 06 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
2. Ibu Runtah yang beralamat di Rt 01 Rw 06 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
3. Ibu Suminah yang beralamat di Rt 01 Rw 04 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

4. Ibu Tarimah yang beralamat di Rt 01 Rw 06 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga
5. Ibu Tarinah yang beralamat di Rt 02 Rw 07 Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga.

C. Analisis praktik penyaluran Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 di Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga

Diketahui dalam Surat edaran 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/ BPNT yang berisi tentang mekanisme penyaluran BPNT melalui kerjasama pemerintah dengan PT. Pos Indonesia. Dalam edaran tersebut berisi tentang percepatan penyaluran bantuan sosial berupa BPNT dalam bentuk tunai.

Oleh karena itu penyaluran serta distribusi BPNT dilakukan langsung oleh PT. Pos Indonesia. Dulunya, Bank penyalur membukakan Akun Elektronik Bantuan Pangan untuk masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berdasarkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat yang diterima dari Kementerian Sosial, BPNT akan langsung di salurkan melalui rekening Keluarga Penerima Manfaat dan hanya bisa dicairkan melalui *E-Warong*.

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran 592/6/BS.01/2/2022 ini penyaluran serta distribusi BPNT dilakukan secara teknis oleh PT. Pos

Indonesia. Dari hasil observasi yang penulis lakukan di desa Tlahab Lor dalam proses penyaluran BPNT melalui tahapan berikut.⁶⁶

1. Keluarga Penerima Manfaat mendapat pemberitahuan dengan diberikan undang untuk melakukan registrasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial (biasanya di balai desa).
2. Keluarga Penerima Manfaat datang dengan membawa undangan beserta KTP untuk registrasi. Penyaluran bansos dana bantuan sembako juga melalui validasi penerima dengan metode biometrik dengan foto atau *face recognition*, hingga melakukan pencocokan KTP dan KK untuk diisi pada data nominative.
3. Keluarga Penerima Manfaat mendapat bantuan berupa uang tunai dan sembako yang disediakan.

Dari hasil wawancara Bapak Dirmanto kepala desa Tlahab Lor dan bapak Murwah selaku Kasi Pelayanan Tlahab Lor dijelaskan bahwa:

Tabel 1. Wawancara Bapak Dirmanto kepala desa Tlahab Lor dan bapak Murwah selaku Kasi Pelayanan Tlahab Lor

Bapak Dirmanto	Dulu memang untuk penyaluran langsung ke Rekening Keluarga Penerima Manfaat lewat E-Warong tapi sekarang sudah langsung dari Pos mba dan itu bentuknya tunai. Di desa Tlahab Lor sekarang ini jumlah KPM-nya itu 1016, kemudian untuk penyaluranya itu biasanya tiga bulan sekali, dimana per Keluarga Penerima Manfaat itu mendapat Rp. 200.000/bulan, jadi Keluarga Penerima Manfaat mendapat total Rp. 600.000. Waktu itu kan juga belum ada pedoman umum yang dikeluarkan dari dinas terkait teknis penyaluran melalui POS mba, jadi kami berfikir bahwa e-warong bisa ikut andil dalam proses
----------------	--

⁶⁶ Hasil Observasi Pemerintah Desa Tlahab Lor Pada Tanggal 22 Januari 2023.

	penyaluran tersebut, tapi untuk sekarang sudah tunai. ⁶⁷
Bapak Murwah	<p>Sekarang kan sudah lewat Pos, jadi tidak banyak keluhan dari warga mba, soalnya kan dulu kalau ke E-warong uangnya keseluruhan harus dibelanjakan ke situ. Tapi kalau lewat Pos, Keluarga Penerima Manfaat bisa membeli sesuai apa yang dibutuhkan dan kelebihannya untuk keperluan lain.</p> <p>Waktu itu kan kayaknya baru pertama BPNT disalurkan melalui POS mba, karena biasanya hanya bisa di cairkan di e-warong dari rekening Keluarga Penerima Manfaat. Karena takut uang tunai tersebut tidak untuk pemenuhan kebutuhan pokok, kami memfasilitasi E-warong untuk bisa menyediakan kebutuhan pokok yang akan dibayar sebagian dari bantuan tersebut.⁶⁸</p>

Dari pernyataan Bapak Dirmanto, dapat disimpulkan bahwa sebelumnya penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui E-Warong dengan penyaluran langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat. Namun, saat ini penyaluran dilakukan langsung dari Pos dalam bentuk tunai. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan atau regulasi dari pihak yang berwenang.

Selain itu, dapat diketahui bahwa di desa Tlahab Lor, jumlah Keluarga Penerima Manfaat saat ini adalah 1016, dan bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp. 200.000 per bulan per Keluarga Penerima Manfaat, dengan total bantuan sebesar Rp. 600.000 setiap tiga bulan sekali. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan sosial ini ditujukan untuk membantu meringankan beban ekonomi Keluarga Penerima Manfaat.

⁶⁷ Wawancara bapak Dirmanto selaku kepala desa Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 09:00 WIB.

⁶⁸ Wawancara bapak Murwah selaku Kasi Pelayanan Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 10:00 WIB.

Pernyataan Bapak Dirmanto juga menunjukkan bahwa untuk sekarang ini belum ada pedoman umum yang dikeluarkan dari dinas terkait teknis penyaluran melalui Pos dilakukan secara tunai, sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam sistem penyaluran bantuan sosial yang dilakukan di desa Tlahab Lor.

Berdasarkan pernyataan Bapak Murwah, dapat disimpulkan bahwa saat ini penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui Pos dan warga tidak banyak mengeluh karena sistem yang digunakan saat ini memungkinkan Keluarga Penerima Manfaat untuk membeli sesuai dengan kebutuhan mereka dan kelebihannya dapat digunakan untuk keperluan lain. Hal ini berbeda dengan sistem penyaluran melalui E-warong dimana uang keseluruhan harus dibelanjakan di tempat tersebut.

Bapak Murwah juga menyebutkan bahwa pada waktu itu, BPNT baru pertama kali disalurkan melalui POS, dimana sebelumnya bantuan tersebut hanya bisa dicairkan melalui E-warong dari rekening Keluarga Penerima Manfaat. Karena adanya kekhawatiran bahwa uang tunai tersebut tidak digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok, E-warong difasilitasi untuk menyediakan kebutuhan pokok yang akan dibayar sebagian dari bantuan tersebut.

Dari pernyataan Bapak Murwah, dapat disimpulkan bahwa sistem penyaluran bantuan sosial melalui POS memberikan fleksibilitas kepada Keluarga Penerima Manfaat untuk memilih kebutuhan yang akan dibeli, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan lebih efektif

dan efisien. Selain itu, penggunaan POS sebagai sarana penyaluran bantuan sosial juga lebih aman dan transparan, karena uang tidak langsung diberikan dalam bentuk tunai.

Kemudian menurut para Keluarga Penerima Manfaat, menyebutkan bahwa:

Table 2. Wawancara Keluarga Penerima Manfaat

Ibu Runtah	Saya biasanya mendapat 10kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang dan uang Rp. 200.000. ⁶⁹
Ibu Dasirah	Saya tahunya di kasih mba, saya dikasihnya segitu (10kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang dan uang Rp. 200.000), ya saya terima saja mba. ⁷⁰

Berdasarkan pernyataan dari Ibu Runtah dan Ibu Dasirah, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial yang diterimanya terdiri dari beras sebanyak 10 kg, telur, bawang merah, kacang panjang, dan uang sebesar Rp. 200.000.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial yang diterima oleh Ibu Runtah dan ibu Dasirah merupakan bantuan yang terdiri dari bahan pangan seperti beras, telur, dan sayuran. Selain itu, bantuan tersebut juga diberikan dalam bentuk uang tunai yang dapat digunakan untuk membeli kebutuhan lainnya yang tidak termasuk dalam paket bantuan

⁶⁹ Wawancara ibu Runtah selaku KPM desa Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 13:00 WIB.

⁷⁰ Wawancara ibu Dasirah selaku KPM desa Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 14:00 WIB.

tersebut. Yang pada dasarnya adanya pengalihan bentuk sebagian yang pada pokoknya adalah harusnya berupa uang tunai Rp. 600.000.

Pada dasarnya ketentuan mekanisme penyaluran BPNT dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1(d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai yang menyebutkan bahwa Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial secara non tunai dapat dilakukan dengan *penarikan* uang dan/atau pembelian barang/ jasa menggunakan dana dari rekening Penerima Bantuan Sosial.⁷¹

Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang, penerima dapat menerima dalam bentuk tunai juga. Dari hasil penelusuran penulis memang belum ada pedoman umum terkait penyaluran BPNT melalui PT Pos. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang menggunakan Bank Himbara dan e-warong yang sudah jelas ada aturan serta mekanismenya. Akan tetapi dasar hukum yang menjadi pedoman terkait mekanisme penyaluran BPNT secara tunai pada dasarnya sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Surat edaran 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/ BPNT.

Dari pernyataan tersebut penulis berpendapat bahwa pengalihan sebagian BPNT tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain:

⁷¹ Pasal 5 ayat 1(d) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai

1. Adanya mekanisme penyaluran yang berubah yang biasanya melalui Bank Himbara dan E-warong digantikan oleh PT POS.
2. Belum adanya pedoman umum teknis penyaluran melalui POS, sehingga ada inisiatif untuk masih menggandeng e-warong menyediakan sembako
3. Pemahaman informasi Keluarga Penerima Manfaat yang kurang.

Berdasarkan kasus yang disampaikan, Dasar hukum yang menjadi pedoman terkait mekanisme penyaluran BPNT secara non tunai adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Dalam pasal 5 ayat 1(d) peraturan tersebut dijelaskan bahwa mekanisme penyaluran bantuan sosial secara non tunai dapat dilakukan dengan penarikan uang dan/atau pembelian barang/jasa menggunakan dana dari rekening penerima bantuan sosial. Meskipun demikian, pasal tersebut juga menyebutkan bahwa penerima bantuan tidak harus menerima dalam bentuk barang, melainkan dapat menerima dalam bentuk tunai juga. Oleh karena itu, penyaluran bantuan sosial dalam bentuk tunai melalui PT Pos Indonesia pada dasarnya masih sesuai dengan Peraturan Presiden tersebut.

Oleh karena dari hasil pembahasan di atas penulis berpendapat bahwa Surat Edaran 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT yang menunjukkan bahwa penyaluran BPNT dilakukan langsung oleh PT Pos Indonesia, hal ini juga masih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, seharusnya terdapat pedoman umum terkait

penyaluran BPNT melalui PT Pos Indonesia yang harus diikuti oleh pihak-pihak terkait. Dalam kasus yang terjadi di Desa Tlahab Lor, danya pengalihan sebgian dalam bentuk bantuan yang diterima oleh penerima bantuan sosial, antara lain 10 beras, telur, bawang merah, kacang panjang, dan uang sebesar Rp. 200.000. Seharusnya, bentuk bantuan yang diterima oleh penerima bantuan sosial harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Rp. 600.000. Dalam hal ini, diperlukan adanya koordinasi antara pihak-pihak terkait, seperti Kementerian Sosial dan PT Pos Indonesia, untuk menyusun pedoman yang jelas terkait mekanisme penyaluran BPNT melalui PT Pos Indonesia agar tidak terjadi pengalihan sebagian dalam bentuk bantuan yang diterima oleh penerima bantuan sosial. Selain itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan sosial dilakukan secara tepat dan adil kepada penerima bantuan sosial.

D. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengalihan Bentuk Sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 Menjadi Tunai

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan program bantuan sosial yang bertujuan untuk memberikan bantuan pangan bagi masyarakat miskin dan rentan yang berada di Indonesia.⁷² Program ini didasarkan pada prinsip keadilan dan pemerataan, di mana pemerintah berupaya untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dan rentan dapat memenuhi kebutuhan pangan dasar dengan layak.

⁷² Iwan Hermawan, dkk, "Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Di Kota Yogyakarta" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 2021, hlm. 131.

Namun demikian, tentu saja masih ada beberapa tantangan dan kendala yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan program BPNT ini. Diantaranya adalah masalah ketersediaan dan distribusi bahan pangan yang berkualitas, serta masalah pengawasan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan program ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa program BPNT ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat miskin dan rentan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, terdapat prinsip-prinsip syariah Menurut Tafsir Ibnu Katsir dalam jurnal Fakrurradi yang berjudul prinsip-prinsip ekonomi islam dalam al-Qur`an menurut tafsir Ibnu Katsir, disebutkan:⁷³

a. Halal

Segala bentuk kegiatan dan perbuatan yang dilarang dalam bidang apapun maka hukumnya adalah haram. Dalam hal ini BPNT merupakan program pemerintah yang anggarannya sudah dipersiapkan untuk masyarakat, oleh karena itu harta tersebut merupakan harta yang halal.

b. Pemerataan

Prinsip pemerataan dalam ekonomi Islam ini dapat dipahami dalam Al-Qur`an Surat Al-Hasyr ayat 7, yaitu:

⁷³ Fakrurradhi, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`an Menurut Tafsir Ibnu Katsir" *Jurnal Al Mashaadir*, Vol. 2, No.2, 2021, hlm. 7.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دُولَةً ۚ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.⁷⁴

Prinsip dari ekonomi Islam adalah pemerataan bagi seluruh kalangan umat Islam, artinya tidak hanya terfokus atau beredar pada kalangan tertentu atau orang-orang kaya saja.⁷⁵ Dalam konteks BPNT, pemerataan merupakan salah satu tujuan agar tidak adanya kesenjangan sosial.

c. Keadilan

Keadilan dalam konteks ekonomi dapat dipahami sebagai persamaan dalam kesempatan dan sarana, serta mengakui perbedaan kemampuan dalam memanfaatkan kesempatan dan sarana yang disediakan.⁷⁶

Dalam perspektif keadilan, BPNT memberikan kontribusi penting dalam memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Program ini memberikan akses bagi masyarakat miskin dan rentan untuk memperoleh bantuan pangan dengan harga

⁷⁴ Tim Penyusun, *Al-Qur'an*, hlm. 806.

⁷⁵ Fakrurradhi, "Prinsip-Prinsip, hlm. 11.

⁷⁶ Fakrurradhi, "Prinsip-Prinsip, hlm. 12.

terjangkau. Selain itu, BPNT juga berupaya untuk mencegah terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar antara kelompok miskin dan kaya.⁷⁷ Dalam surat an-Nisa ayat 58 dijelaskan bahwa:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...
 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...⁷⁸

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari perspektif hukum Islam dapat diartikan sebagai suatu bentuk hibah yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan.

Dalam Al-Qur'an, konsep hibah ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ
 حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui.⁷⁹

Dalam konteks BPNT, pemerintah memberikan bantuan berupa pangan non tunai kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk hibah. Hibah tersebut diberikan tanpa ada tuntutan atau harapan untuk mengembalikan atau memberikan imbalan yang sepadan. Sebagai hibah,

⁷⁷ Rahma Dwi Octavia, Dkk, "Penyaluran Bpnt Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)" *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Edisi. 1, 2022, hlm. 15.

⁷⁸ Tim Penyusun, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag Ri, 2019), hlm. 118.

⁷⁹ Tim Penyusun, *Al-Qur'an*, hlm. 58.

BPNT diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan kebutuhan dasar yang dibutuhkan sehari-hari.

Dalam hal ini, penulis berpendapat bahwa BPNT dapat dipandang sebagai suatu bentuk hibah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hibah merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang diperbolehkan dalam Islam, selama dilakukan dengan niat dan tujuan yang baik serta tidak melanggar syariat Islam. Dalam hal BPNT, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan niat baik untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.

Hibah dapat disebut juga hadiah atau pemberian sedangkan menurut *syara'*, hibah berarti memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai hak miliknya, tanpa mengharapkan imbalan, tetapi bilamana mengharapkan pahala dari Allah SWT, dinamakan shadaqah, jika tujuannya hanya memuliakan atau memberi atas prestasi orang yang diberi disebut hadiah.⁸⁰

Kemudian jika dilihat dari Rukun hibah sebagai berikut:

1. *Wahib* (Pemberi)

Yaitu orang yang menghibahkan barang miliknya kepada orang lain.

Dalam hal ini *wahib* merupakan pemerintah pusat yang diwakili oleh PT POS.

⁸⁰ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 115.

2. *Mauhublah* (Penerima)

Yaitu seluruh individu dalam arti orang yang menerima hibah.

Dalam hal ini merupakan Keluarga Penerima Manfaat.

3. *Mauhub*

Adalah barang yang di hibahkan, dalam hal ini berupa uang senilai Rp. 200.000/bulan dengan penyaluran 3 bulan sekali dengan total Rp. 600.000. akan tetapi pada prakteknya Keluarga Penerima Manfaat hanya mendapatkan 10 kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang, dan uang sebesar Rp. 200.000. Adapun konversi dari barang tersebut antara lain:

Tabel 3. Konversi harga

Jenis barang	Harga eceran tertinggi	Quantity	Jumlah
Beras	Rp. 12.800/kg ⁸¹	10 kg	Rp. 128.000
Telur	Rp. 31.000/kg ⁸²	5 kg	Rp. 155.000
Bawang merah	Rp. 35.000/kg ⁸³	1 kg	Rp. 35.000
Kacang panjang	Rp. 7.000/ikat ⁸⁴	2 ikat	Rp. 14.000
Uang bantuan yang diterima	-	-	Rp. 200.000
Total			Rp. 532.000

⁸¹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 57/M-Dag/Per/8/2017 Tentang Penetapanm Harga Eceran Tertinggi Beras

⁸² Menteri Perdagangan, www.kemendag.go.id

⁸³ Menteri Perdagangan, www.kemendag.go.id

⁸⁴ www.harga.top

4. *Sigat* (Ijab dan Kabul)

Sigat disini dilakukan dengan Keluarga Penerima Manfaat mendapat pemberitahuan dengan diberikan undang untuk melakukan registrasi pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Sosial (biasanya di balai desa). Keluarga Penerima Manfaat datang dengan membawa undangan beserta KTP untuk registrasi. Penyaluran bansos dana bantuan sembako juga melalui validasi penerima dengan metode biometrik dengan foto atau *face recognition*, hingga melakukan pencocokan KTP dan KK.

Adapun jika dikaitkan dengan kasus pengalihan bentuk sebagian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) 2022 di Desa Tlahab Lor, bahwasanya pemerintah desa maupun e-warong tidak berhak untuk mengatur uang tunai yang didapatkan oleh Keluarga Penerima Manfaat.

Keluarga Penerima Manfaat bebas membelanjakan uang tersebut dimana saja tidak harus ke e-warong. Kemudian jika adanya praktik pengalihan sebagian yang terjadi dimana uang tersebut diganti dengan 10kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang dan uang Rp. 200.000 sama halnya memakan hak orang lain. Dalam surat an-Nisa ayat 29 dijelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁵

⁸⁵ Tim Penyusun, *Al-Qur'an* hlm. 112.

Dalam tindakan pengalihan bentuk sebagian BPNT tersebut dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak adil dan merugikan orang lain. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam surat an-Nisa ayat 29, kita dilarang untuk memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Jadi, jika pengalihan bentuk tersebut dilakukan tanpa kesepakatan dan persetujuan Keluarga Penerima Manfaat, maka hal itu dapat dianggap sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak adil.

Kemudian dalam surat al-Syua'ara ayat 183 juga dijelaskan:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.⁸⁶

Dalam konteks ini, pengalihan bentuk BPNT dapat dianggap sebagai merugikan Keluarga Penerima Manfaat karena mereka tidak mendapatkan hak mereka sepenuhnya, dan dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpercayaan terhadap program pemerintah.

⁸⁶ Tim Penyusun, *Al-Qur'an* hlm. 537.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum yang menjadi pedoman terkait mekanisme penyaluran BPNT secara tunai didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai dan Surat Edaran 592/6/BS.01/2/2022 tentang Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT. Setelah dikeluarkannya Surat Edaran 592/6/BS.01/2/2022, mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dilakukan secara teknis oleh PT. Pos Indonesia dalam bentuk tunai. Namun, di desa Tlahab Lor, terdapat praktik pengalihan bentuk bantuan yang diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat yang hanya mendapatkan 10 kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang, dan uang sebesar Rp. 200.000. Hal ini terjadi karena belum ada pedoman umum yang dikeluarkan terkait mekanisme penyaluran BPNT dilakukan secara teknis oleh PT. Pos Indonesia.
2. BPNT dapat dianggap sebagai hibah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena hibah merupakan salah satu bentuk transaksi keuangan yang diperbolehkan dalam Islam. Dalam hal BPNT, pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan niat baik untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Hal tersebut juga sudah sesuai dengan rukun hibah terdiri dari pemberi (*wahib*),

penerima (*mauhublah*), barang yang dihibahkan (*mauhub*), dan *sigat* (ijab dan kabul). Akan tetapi hibah bisa terjadi kerusakan rukun dan syarat karena barang serta ijab dan kabul tidak sesuai, pengalihan bentuk sebagian BPNT juga dapat dianggap sebagai pengambilan hak orang lain secara tidak adil, dan bertentangan dengan surat an-Nisa ayat 29 dan surat al-Syua'ara ayat 183 yang melarang memakan harta sesamamu dengan cara yang batil.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran BPNT untuk memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan. Pemerintah dapat memperkuat sistem validasi penerima bantuan dengan metode biometrik seperti foto atau face recognition serta melakukan pencocokan data KTP dan KK untuk menghindari praktik pengalihan bentuk sebagian BPNT.
2. Adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keadilan dan tidak merugikan orang lain dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan. Pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan edukasi tentang hak dan kewajiban penerima bantuan serta sanksi hukum yang berlaku bagi pelaku tindakan yang merugikan orang lain dalam memanfaatkan bantuan tersebut.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta. 2009.
- Ahsin W. Al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta: Amzah, 2006.
- Anonim. *bantuan BPNT sebagian uang sebagian beras*. radarbanyumas.co.id (1 maret 2022) diakses pada tanggal 2 maret 2022.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. "Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 Nomor 2, Desember 2016.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Cholili, Achmad. "Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *Jurnal At-Tahzib*. Vol. I No. 2. 2013.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Fakurradhi. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Al-Qur`An Menurut Tafsir Ibnu Katsir" *Jurnal Al Mashaadir*, Vol. 2, No.2, 2021.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasil Observasi Pemerintah Desa Tlahab Lor Pada Tanggal 22 Januari 2023.
- Hermawan, Iwan, dkk. "Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Di Kota Yogyakarta" *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 12(2), 2021.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. *Pedoman Umum Raskin beras bersubsidi untuk rumah tangga miskin*. Jakarta: 2011.
- Khallāf, Abdul Wahāb. *Ilmu Ushul Fikih*. terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama Semarang. 2014.
- Khomsan, Ali, dkk, *Indikator Kemiskinan dan Miklasifikasi Orang Miskin*. Jakarta: Fakultas Ekologi Manusia IPB Bekerjasama dengan Yayasan Obor Indonesia. 2015.
- M Fahmi, *Diduga Dikondisikan, Bantuan Tunai Di Desa Karangduren Dan Tlahab Lor Purbalingga Dipotong Rp. 250.000*, Purbalinggaku.Com (26 Februari 2022) Diakses Pada Tanggal 1 April 2022.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.
- Nafis, M. Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah, Kajian Komprehensif Tentang Teori Hukum Ekonomi Islam, Penerapannya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Dan Penyerapannya Kedalam Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: UI Press. 2011.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.
- Nisa, Ahda Sulukin. “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)”. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2019.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. “Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, 2012.
- Octavia, Rahma Dwi, Dkk, “Penyaluran Bpnt Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Lemoe Kecamatan Bacukiki (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)” *Sighat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, Edisi. 1, 2022.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Pratiwi, Syalu Eka. “Optimalisasi Bantuan Pangan Non Tunai Pada Masyarakat Miskin Ditinjau Dari Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi”. *Skripsi*. Program Studi Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2021.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab UndangUndang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Rohana dan Mardiyanto. “Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Palembang”. *Demography Journal Of Sriwijaya*. Vol.6. 2. Januari 2019.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metodolgi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press, 2018.

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Sulastomo. *Sistem Jamainan Nasional: Mewujudkan Amanat Konstitusi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2011.
- Surat Edaran Nomor 592/6/BS.01/2/2022
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, *Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai*. TNP2K: 2017.
- Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, *Pedoman Umum Program Sembako 2020*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan, 2019.
- Tim Penyusun. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI, 2019.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wawancara bapak Dirmanto selaku kepala desa Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 09:00 WIB.
- Wawancara bapak Murwah selaku Kasi Pelayanan Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 10:00 WIB.
- Wawancara ibu Dasirah selaku KPM desa Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 14:00 WIB.
- Wawancara ibu Runtah selaku KPM desa Tlahab Lor pada tanggal 22 Maret 2023 pukul 13:00 WIB.
- Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*. terj. Saefulloh Ma'shum. Dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.
- Zulbaidah. "Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)". *Skripsi*. Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2021.

Lampiran 1



KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGANAN FAKIR MISKIN
Jl. SALEMBA RAYA No.28 JAKARTA PUSAT
Telp. 3103591 /Fax : 021- 310311 Laman: <http://www.depsos.go.id>

Jakarta, 18 Februari 2022


Nomor : 502 /6/BS.01/2/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/BPNT Periode Januari s.d Maret Tahun 2022

Yth.

1. Gubernur Provinsi Seluruh Indonesia
 2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
- Di Tempat

Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI pada Rapat Terbatas, Selasa 15 Februari 2022 untuk mempercepat penyaluran Bantuan Sosial Tahun 2022, maka Penyaluran Bantuan Sosial Program Sembako/BPNT dilaksanakan pada Februari 2022, yang disalurkan melalui PT POS Indonesia dalam bentuk tunai. Sehubungan hal tersebut, kami mohon para Gubernur dan Bupati/Walikota serta jajaran Organisasi Pemerintah Daerah untuk mendukung kelancaran penyaluran Bantuan Sosial dimaksud.

Demikian, atas perhatian dan dukungannya disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Penanganan
Fakir Miskin

Asep Sasa Purnama

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Sosial RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) RI;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial RI;
5. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI;
6. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI;
7. Direktur Utama PT POS Indonesia.

Lampiran 2



Lampiran 3

Hasil wawancara bapak Dirmanto

Kepala desa Tlahab Lor

1. Berapa jumlah kpm BPNT di desa ini?

Di desa Tlahab Lor sekarang ini jumlah KPM-nya itu 1016

2. Apa peran desa dalam proses penyaluran BPNT


membantu sosialisasi dan pengawasan penyaluran BPNT

3. Bagaimana proses penyalurannya

Dulu memang untuk penyaluran langsung ke Rekening Keluarga Penerima Manfaat lewat E-Warong tapi sekarang sudah langsung dari Pos mba dan itu bentuknya tunai

4. Berapa jumlah uang yang diterima

untuk penyalurannya itu biasanya tiga bulan sekali, dimana per Keluarga Penerima Manfaat itu mendapat Rp. 200.000/bulan, jadi Keluarga Penerima Manfaat mendapat total Rp. 600.000.



Hasil wawancara bapak Murwah

1. Berapa jumlah kpm BPNT di desa ini?

Ada 1016 KPM

2. Apa peran desa dalam proses penyaluran BPNT


Membantu sosialisasi dan menertibkan pas penyaluran BPNT

3. Bagaimana proses penyalurannya

Sekarang lewat pos mba

4. Berapa jumlah uang yang diterima

Rp. 600.000, Sekarang kan sudah lewat Pos, soalnya kan dulu kalau ke E-warong uangnya keseluruhan harus dibelanjakan ke situ. Tapi kalau lewat Pos, Keluarga Penerima Manfaat bisa membeli sesuai apa yang dibutuhkan dan lebihannya untuk keperluan lain. Waktu itu kan kayaknya baru pertama BPNT disalurkan melalui POS mba, karena biasanya hanya bisa di cairkan di e-warong dari rekening Keluarga Penerima Manfaat. Karena takut uang tunai tersebut tidak untuk pemenuhan kebutuhan pokok, kami memfasilitasi E-warong untuk bisa menyediakan kebutuhan pokok yang akan dibayar sebagian dari bantuan tersebut



Wawancara ibu Runtah

Selaku KPM

1. Bagaimana proses penyalurannya

Saya diberi undangan untuk ke Balai desa

2. Apakah menurut bapak atau ibu cukup

Cukup ga cukup mba

3. Berapa jumlah yang bapak/ibu dapatkan


Saya biasanya mendapat 10kg beras, telor, bawang merah, kacang panjang dan uang Rp. 200.000.

4. Apakah menurut bapak/ibu ada manfaatnya ketika sebagian diganti sembako atau justru merugikan

Ya kalau uang bisa untuk kebutuhan lain

5. Uang yang di dapatkan digunakan untuk apa, apakah digunakan untuk membeli sembako sendiri atau keperluan lain

Untuk keperluan lain



Wawancara ibu Dasirah

Selaku KPM

1. Bagaimana proses penyalurannya

Biasanya di kasih undangan si mba

2. Apakah menurut bapak atau ibu cukup

Ya manusia ga ada cukupnya, tapi lumayan lah buat nambah nambah kebutuhan.

3. Berapa jumlah yang bapak/ibu dapatkan


Saya tahunya di kasih mba, saya dikasihnya segitu (10kg beras, telur, bawang merah, kacang panjang dan uang Rp. 200.000), ya saya terima saja mba.

4. Apakah menurut bapak/ibu ada manfaatnya ketika sebagian diganti sembako atau justru merugikan

Lebih baik si uang, jadi bisa buat yang lain

5. Uang yang di dapatkan digunakan untuk apa, apakah digunakan untuk membeli sembako sendiri atau keperluan lain

Buat anak biasanya





BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Senin tanggal 30 Januari 2023 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : Kriskhnawati
NIM : 1617301123
Semester/ Prodi : XIII/HES
Judul Proposal Skripsi : TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGALIHAN BENTUK SEBAGIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 2022 MENJADI TUNAI MENURUT TOKOH NAHDLATUL ULAMA PURBALINGGA (Studi Kasus Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	Fokus penelitian diperjelas, tinjauan HES atau pandangan tokoh Jika pandangan tokoh harus diperjelas siapa saja tokoh yang dimaksud Jika perspektif HES diperjelas ketentuan akad yang terkait	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan	Sumber data, metode pengumpulan data, dll diperbaiki dan diperjelas	Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Tata tulis diperbaiki	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan	Baik	Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)			JUMLAH SKOR : 78 NILAI : B+

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 30 Januari 2023

Ketua Sidang

Agus Suanryo, M.S.I.
NIP. 198501152019031008

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.
NIP. 198501152019031008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 445/Un.17/D.Syariah/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Kriskhnawati
NIM : 1617301123
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGALIHAN BENTUK SEBAGIAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) 2022 MENJADI TUNAI MENURUT TOKOH NAHDLATUL ULAMA PURBALINGGA (Studi Kasus Pada Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja Kabupaten Purbalingga)" pada tanggal 30 Januari 2023 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo, M.S.I.

Sekretaris Sidang,

Ainul Yaqin, M.Sy.

*Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 832/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/3/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Kriskhnawati
NIM : 1617301123
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 17 Maret 2023 LULUS dengan nilai 60 (C).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 17 Maret 2023



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo, M.S.I.

NIP.19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/4859/05/2021

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : KRISKHAWATI
NIM : 1617301123

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	74
# Tartil	:	77
# Imla`	:	75
# Praktek	:	70
# Nilai Tahfidz	:	70



Purwokerto, 05 Jan 2021




ValidationCode

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1686/III/2023

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	90 / B+
Microsoft Excel	75 / C
Microsoft Power Point	85 / B



Diberikan Kepada:

KRISKHNAWATI

NIM: 1617301123

Tempat / Tgl. Lahir: Jakarta, 20 Januari 1995

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 22 Maret 2023
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Farid Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIR. 19801215 200501 1 003



IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id ٦٣٥٦٢٤-٠٢٨١ هاتفه ٥٣١٢٦ بورووكرتو رقم: ٤٠ بورووكرتو أحمد ياني رقم: ٤٠ بورووكرتو

وزارة الشؤون الدينية الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو الوحدة لتنمية اللغة

الشهادة

الرقم: ١٧.٥١ / UPT. Bhs/ PP...٩ / ٢٠١٧/١٨٩

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : كريشناواتي

القسم : ZAWA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جيد)

MENGESAHKAN :

SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA UPT PENGEMBANGAN BAHASA
UIN PROF. K.H. SAIPUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



بورووكرتو، ٣ أغسطس ٢٠١٧

وحدة لتنمية اللغة،

المستشار، الماجستير.

رقم التوظيف : ١٠٠٥ : ١٩٩٣.٣ ١٩٦٧.٠٣٠٧





MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.22/ UPTP.Bhs/ PP.00.9/ 777/ 2016

This is to certify that :

Name : **KRISKHNAWATI**
Study Program : **ZAWA**


Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO
SCORE: **56** GRADE: **FAIR**

MENGESAHKAN :
SALINAN/FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA UPT PENGEMBANGAN BAHASA
UIN PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO



Dr. Ade Ruswatie, S.Pd.I, M.Pd.
NIP. 19660704 201503 2 004



Purwokerto, September 19th 2016
Head of Language Development Unit,
Dr. Subur, M.Ag.
NIP. 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-252/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IV/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 12 April 2020 menerangkan bahwa :

Nama : KRISKHNAWATI
NIM : 1617301123
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Negeri Kebumen dari tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 92,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Purwokerto, 12 April 2020



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

[Signature]
Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001



Kalab Fakultas Syari'ah

[Signature]
Mgk. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002



SERTIFIKAT

Nomor: 477/K.LPPM/KKN.48/08/2021

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : **KRISKHNAWATI**
NIM : **1617301123**
Fakultas/Prodi : **SYARI'AH / HES**

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-48 Tahun 2021
dan dinyatakan **LULUS** dengan Nilai **93 (A)**.



Purwokerto, 29 Oktober 2021
Ketua LPPM,

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004